Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Tempat Instansi

Tempat instansi yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien II No. 4, Pekanbaru 28116.

2.2. Bagian/Unit Kerja

Dalam Tugas Akhir (T.A) ini penulis melakukan penelitian pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi pantor pelayanan pajak pratama bangkinang, yang dipimpin oleh Rina Lesnawati sebagai kepala kantor yang dalam pelaksanaannya dibantu beberapa seksi, yang terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)
3. Seksi Pelayanan
4. Seksi Penagihan
5. Seksi Pemeriksaan
6. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV
11. Fungsional Pemeriksaan Pajak

2.3 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang

Gambar 2.3

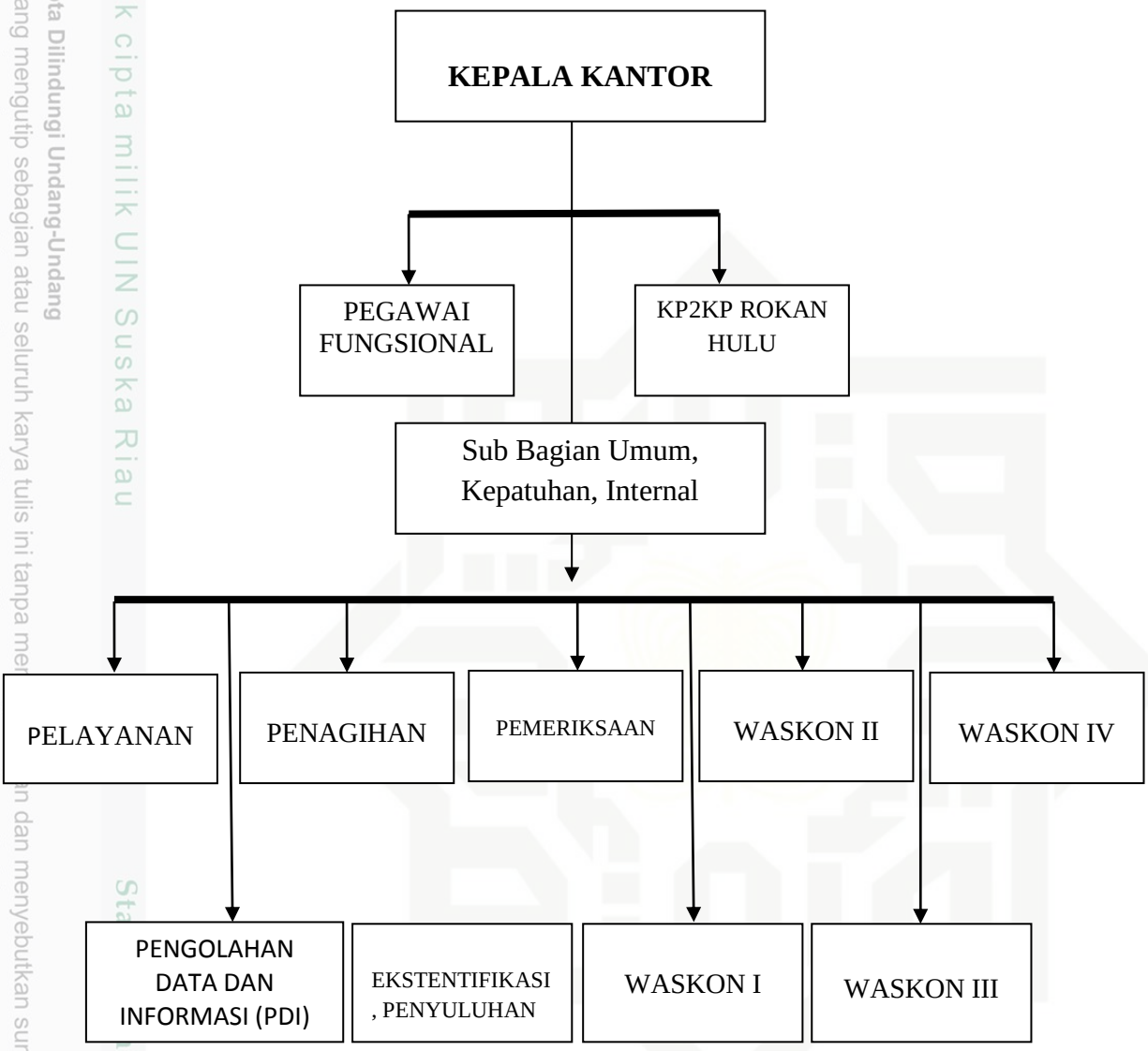

Sumber: *KPP Pratama Bangkinang 2018.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang berdiri pada tanggal 27 Mei 2008 dengan wilayah kerjanya Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu. Sebelumnya KPP Pratama Bangkinang merupakan perkembangan dari KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

Berdasarkan surat keputusan Nomor KEP-0141/M/VI/5/1966, dibentuk Kantor Perwakilan Direktorat IPEDA Pekanbaru dan Kantor Dinas Luar (KDL) IPEDA Kampar dengan wilayah kerja di Bangkinang yang diresmikan pada tanggal 31 Juni 1966.

Seiring perkembangan pembangunan KDL di rubah namanya menjadi Kantor Iuran Pembangunan Daerah (KAPEDA). Berdasarkan Surat Keputusan Mentri Keuangan RI tanggal 24 April 1976 No. KEP 1945/MK/5/II/1976, maka KAPEDA berubah namanya menjadi sebuah Kantor Inspeksi PBB Pekanbaru, di resmikan pada tanggal 28 April 1977.

Pada tanggal 1 April 1989 Kantor Inspeksi PBB berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) Pekanbaru. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 69 / PMK.DI / 2008 tentang organisasi dan tata laksana Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPPBB Pekanbaru berubah nama menjadi KPP Pratama Bangkinang hingga sekarang.

KPP Pratama Bangkinang mempunyai tugas untuk melayani wajib pajak dalam pemenuhan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan yang berada dalam wilayah Kab. Kampar dan Kab. Rokan hulu yaitu meliputi kecamatan : Kecamatan XII Koto Kampar, Kecamatan Tapung Kiri, Kecamatan Tapung Hulu, Kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Tapung, Kecamatan Tambang, Kecamatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kampar, Kecamatan Kampar Timur, Kecamatan Kampar Utara, Kecamatan Gunung Sahillan, Kecamatan Siak Hulu, Kecamatan Perhentian Raja, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kecamatan Bangkinang Barat, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Salo, Kecamatan Ujung Batu, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Rambah, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Bonai Darussalam, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Tandun, Kecamatan Kabun, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kecamatan Tambusai Utara.

2.5 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang

1. Visi

Visi KPP Pratama Bangkinang adalah "Menjadi Institusi Pemerintah yang menyelenggarakan sistem perpajakan modern yang efektif, efesien, dan dipercaya masyarakat dengan integrasi dan profesional yang tinggi."

1. Misi

Dalam rangka pencapaian visi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang mengemban misi menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

2.6 Uraian Tugas Bagian/Unit Kerja Tempat Instansi

Adapun tugas pokok pada masing – masing Bagian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

1. Kepala Kantor

a. Menjadi penanggung jawab utama atas semua kegiatan pada KPP Pratama Bangkinang. Memastikan tugas pokok utama KPP Pratama Bangkinang selalu berjalan dengan semestinya, sesuai dengan kaidah organisasi dan instansi Direktorat Jenderal Pajak.

b. Menetapkan, memutuskan dan mengesahkan hal-hal yang bersifat prioritas dan strategis terkait proses bisnis yang diemban oleh KPP Pratama Bangkinang, serta sebagai pembuat kebijakan internal dalam KPP Pratama Bangkinang.

2. Kepala Sub Bagian Umum

a. Menjadi penanggung jawab tugas kesekretariatan, keuangan, kepegawain dan tugas pendukung bagi seksi lain..

b. Memastikan seluruh kebutuhan sarana dan prasarana demi kelancaran tugas seksi lain selalu terpenuhi dengan baik.

c. Memastikan setiap pegawai terpenuhi hak-hak dan kewajibannya sebagai Aparat Sipil Negara. Kenaikan pangkat, gaji berkala, usulan mutasi, cuti hingga terkait hukuman disiplin.

3. Seksi Pelayanan

a. Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan

b. Mengadministrasikan dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan

c. Mengolah surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.

d. Melakukan penyuluhan perpajakan bersama Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Perpajakan serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi I (satu).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

e. Mengawasi pemberian dan pengesahan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

f. Mengawasi pengukuhan status Pengusaha Kena Pajak (PKP).

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

a. Mengolah data yang didapatkan dari seksi lain, data eksternal dan internal, serta data valid lain yang hasilnya siap dipergunakan oleh seksi terkait untuk penggalian potensi.

b. Mengkoordinasikan capaian kinerja pegawai yang hasilnya menjadi penentu nilai capaian kinerja kantor.

c. Menjadi penanggung jawab kelancaran kegiatan kantor pada sektor teknologi informasi.

5. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Pajak

a. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi perpajakan.

b. Melakukan pengawasan kegiatan update database Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

c. Melakukan pengawasan kegiatan pendataan masyarakat yang memenuhi syarat atau wajib memiliki NPWP melalui kegiatan penyisiran.

d. Melakukan kegiatan penilaian dan penerbitan SPPT PBB sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

e. Melakukan penggalian potensi perpajakan yang ada pada wajib pajak. Ada kemungkinan wajib pajak menyembunyikan data sebenarnya, sehingga pajak yang disetorkan menjadi kecil dari yang seharusnya.

f. Menerbitkan surat himbauan, klarifikasi dan tagihan pajak.

g. Memperbarui profil setiap wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

h. Melakukan kunjungan kepada wajib pajak dalam rangka penggalian potensi, updating profil dan pemetaan.

i. Melayani konsultasi wajib pajak secara detail. Terutama terkait penggunaan aplikasi.

6. Seksi Penagihan

a. Melakukan tindakan penagihan aktif terhadap tunggakan pajak.

b. Menerbitkan Surat Paksa (SP) hingga tindakan penyitaan.

c. Melakukan pemblokiran rekening bank terhadap penunggak pajak.

7. Seksi Pemeriksaan

a. Melakukan peminjaman berkas dan mengadministrasikan kegiatan pemeriksaan perpajakan.

b. Memastikan kelancaran tugas pemeriksaan secara formal dan non-formal.

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I,II,III,IV

a. Bertugas melakukan proses administrasi berkas-berkas yang diajukan oleh wajib pajak, selain melalui program pemeriksaan.

b. Mengkordinasikan proses pengajuan pemindah bukuan, pengembalian kelebihan bayar, surat keterangan bebas fiskal dan berkas lain selesai tepat waktu.

c. Melakukan pengawasan pembayaran bea Materai.

d. Melakukan penyuluhan perpajakan bersama Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Perpajakan dan Seksi Pelayanan.

e. Melakukan penggalian potensi perpajakan yang ada pada wajib pajak. Ada kemungkinan wajib pajak menyembunyikan data sebenarnya, sehingga pajak yang disetorkan menjadi kecil dari yang seharusnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

f. Menerbitkan surat himbauan, klarifikasi dan tagihan pajak.

g. Memperbarui profil setiap wajib pajak.

h. Melakukan penelitian sederhana kantor jika wajib pajak tidak merespon surat himbauan, klarifikasi dan konseling untuk diterbitkan surat ketetapan pajak.

i. Melakukan kunjungan kepada wajib pajak dalam rangka penggalian potensi, updating profil dan pemetaan.

j. Melayani konsultasi wajib pajak secara detail. Terutama terakit penggunaan aplikasi.

9. Jabatan Fungsional Pemeriksaan

a. Melakukan kegiatan pemeriksaan terkait penghapusan NPWP, hasil temuan dengan indikasi salah data.

b. Melakukan pemeriksaan khusus berdasarkan usulan *Acoount Representive* (AR) seksi waskon II, III IV.

c. Menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan hasil akhir berupa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil, Lebih Bayar dan Kurang Bayar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK

3.1 Tinjauan Teori

3.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak adalah iuran yang dipaksakan oleh penguasa atau pemerintah kepada wajib pajak berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk membiayai keperluan penguasa atau pemerintah. Pengertian wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Rocmat Soemitro (Mardiasmo, 2011) Pajak adalah iuran wajib kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal *(kontranprestasi)* yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

P.J.A. Andriani (Adrian Sutedi, 2011) mengatakan pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R., (Adrian Sutedi, 2011) pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun